

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI KORBAN

Ainun Mardiyah

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
ainun.19023@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaku usaha juga banyak yang merasa dirugikan karena dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini banyak sekali modus yang dilakukan para oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan pelaku usaha merasa dirugikan, modus-modus tersebut contohnya seperti ada konsumen yang order barang secara online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) atau bisa disebut bayar di tempat, namun pada saat barangnya datang konsumen tersebut tidak mau membayar dengan berbagai alasan atau bahkan ada yang tidak menemui kurir paketnya yang mengakibatkan paket yang sudah dikirim ke alamat penerima harus mengembalikan lagi pada pelaku usaha. Ada juga konsumen yang memesan barang namun tidak memberikan alamat yang sesuai atau hanya diberikan alamat fiktif. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat menjerat konsumen yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan koseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi literatur.

Kata Kunci: Penipuan, Jual Beli, Online

Abstract

There are also many business actors who feel disadvantaged because with the development of technological advances at this time there are many modes carried out by irresponsible persons which cause business actors to feel disadvantaged, these modes are for example like there are consumers who order goods online with the COD (cash) payment method. on delivery) or it can be called paying on the spot, but when the goods arrive the consumer does not want to pay for various reasons or some even do not meet the package courier which results in the package that has been sent to the recipient's address having to return it to the business actor. There are also consumers who order goods but do not provide an appropriate address or are only given a fictitious address. Thus, the provisions contained in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions cannot ensnare irresponsible consumers. This research is normative legal research using legal research approaches and conceptual approaches. The collection of legal materials was carried out using the literature study method.

Keywords: Fraud, Buying and Selling, Online.

PENDAHULUAN

Saat ini tindak pidana yang terjadi di Indonesia semakin banyak terjadi seperti penipuan transaksi jual beli online. Korbannya pun juga bervariasi bukan hanya dari golongan remaja namun orang tua juga banyak yang menjadi korban kasus ini. Kerugian yang ditanggung

korban juga relatif banyak dari angka ratusan ribu hingga jutaan. Hal ini menjadi salah satu hal yang meresahkan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini berbelanja secara online sangat dibutuhkan. Namun, saat ini bukan hanya konsumen yang merasa tertipu dengan transaksi jual beli online, dikarenakan pelaku usaha juga banyak merasa dirugikan dengan adanya tindakan

konsumen yang merugikan. Penipuan jual beli online diatur dalam tindak kejahatan dunia maya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja, dengan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menjerat pelaku. Sedangkan, dalam kenyataan di masyarakat pelaku usaha juga banyak yang merasa dirugikan karena dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini banyak sekali modus yang dilakukan para oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan pelaku usaha merasa dirugikan, modus-modus tersebut contohnya seperti ada konsumen yang order barang secara online dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) atau bisa disebut bayar di tempat, namun pada saat barangnya datang konsumen tersebut tidak mau membayar dengan berbagai alasan atau bahkan ada yang tidak menemui kurir paketnya yang mengakibatkan paket yang sudah dikirim ke alamat penerima harus mengembalikan lagi pada pelaku usaha. Ada juga konsumen yang memesan barang namun tidak memberikan alamat yang sesuai atau hanya diberikan alamat fiktif. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat menjerat konsumen yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh kasus yang terjadi dan menimpa pelaku usaha yang menjalankan usaha online shopnya melalui tiktok shop dengan nama @geamoore_id, beberapa saat yang lalu admin dalam akun tersebut mengunggah sebuah video yang berisi keluhan kesahnya bahwa online shop tersebut banyak menerima paket yang dikembalikan konsumennya setelah dikirim melalui sistem COD. Online shop tersebut mengaktifkan metode sistem pembayaran agar memudahkan konsumennya untuk melakukan transaksi jual beli online, dalam satu hari toko tersebut mendapat satu karung paket yang dikembalikan oleh konsumennya, paket yang dikembalikan tersebut kebanyakan dikarenakan alasan dari konsumen yang mengaku tidak memiliki uang untuk membayar. Bahkan ketika paket dikembalikan banyak packingan dari paket yang berupa dus ataupun *bubblewrap* mengalami kerusakan karena telah melewati perjalanan pengiriman. Dengan tindakan konsumen tersebut toko ini mengalami kerugian dan memilih untuk menonaktifkan sistem pembayaran COD beberapa bulan kedepan. Banyak pula *netizen* yang berkomentar ikut prihatin atas yang dialami

admin online shop dan merasa geram kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memesan barang.

Kasus berikutnya yaitu dari pelaku usaha yang bernama Handy Suryadjaja Husin yang menjalankan usaha online shopnya pada tiktok shop yang menjual barang mainan elektronik music gelembung anak. Pelaku usaha tersebut melaporkan kepada media konsumen bahwa pelaku usaha tersebut mendapat orderan dengan sistem pembayaran COD yang akan dikirim ke Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Pada tanggal 9 Desember 2022 paket sudah dikirim oleh pelaku usaha dengan menggunakan ekspedisi J&T dengan nomor resi JX1490674132 dan pada tanggal 13 Desember 2022 paket tersebut akan dikirim ke alamat penerima dan kurir menghubungi konsumen memberikan informasi kalau ada paket dengan sistem pembayaran COD namun konsumen membalas meminta untuk paket di retur saja dengan alasan salah pencet. Akhirnya paket tersebut dikirim kembali ke Jakarta alamat dari pelaku usaha pada kasus ini belum ada tindak lanjut yang diberikan untuk menghukum konsumen yang lari dari tanggung jawab. Dengan adanya beberapa kasus yang telah dialami oleh online shop yang mana pelaku usaha merasa dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan hukum di Indonesia karena dalam undang-undang yang terkait belum mengatur secara jelas jika yang dirugikan merupakan pelaku usaha.

Dalam kemajuan zaman pada saat ini yang mana berbelanja secara online merupakan hal yang lumrah terjadi tetapi pelaku usaha yang berniat mencari rezeki banyak dirugikan oleh konsumen yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan transaksi online nya dengan pelaku usaha, dengan hal tersebut secara nyata terjadi bahwa adanya kesenjangan karena hak-hak pelaku usaha belum mendapat perlindungan yang cukup adil seperti hak-hak konsumen, hak-hak pelaku usaha yang dirugikan juga sangat perlu diperhatikan agar keadilan hukum yang ada di Indonesia dapat seimbang.

Pada saat ini sebenarnya kejahatan siber di Indonesia banyak sekali macamnya, seperti peretasan sistem elektronik, pemerasan, pencurian data, akses ilegal, pornografi, penipuan online, penyebaran konten provokatif. Sedangkan penipuan online saat ini menduduki kasus kejahatan siber nomor 2 di Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali laporan mengenai kasus ini. Namun banyak juga beberapa korban yang enggan melaporkan kasus ini disebabkan tidak ingin permasalahan makin Panjang. Padahal jika dilihat dan kerugian pada korban sangat bervariasi dari mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan jutaan. Meskipun sudah melapor terkadang kasus ini tidak ditindak lanjuti sampai selesai dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya barang bukti bahkan hilangnya barang bukti.

Dalam KUHP sudah diatur mengenai penipuan. Lebih tepatnya pada Bab XXV Pasal 378-395. Tindak pidana penipuan sebagaimana pengertian Pasal 378 KUHP

“tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong.”

Namun, jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan online maka kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam KUHP, dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dalam penelitian ini akan membahas tentang Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 dapat dipergunakan untuk para pihak yang dalam hal ini adalah konsumen dan pelaku usaha. Dalam perlindungan hukum pidana bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian yang ditimbulkan konsumen.

Berdasarkan teori hukum pidana mengenai penipuan terdapat dua sudut pandang yaitu menurut pengertian dari Bahasa dan yuridis. Berdasarkan pengertian Bahasa yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tipu merupakan kecoh, day acara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsbt), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak, yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu (S, 2009).

Menurut pengertian yuridis, tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali seperti yang telah dirumuskan dalam KUHP. Dalam KUHP ditetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenakan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Moeljatno, 2007).

Jual beli online merupakan kegiatan perdagangan yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu penjual dan pembeli yang dilakukan melalui sistem elektronik melalui media sosial yang mana antara penjual dan pembeli tidak

bertemu secara langsung hanya memanfaatkan teknologi modern atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Praktik perdagangan dengan menggunakan media online seperti ini sangat memudahkan dari kedua belah pihak. Penjual maupun pembeli tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Sementara itu ruang lingkup yang diberikan Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor adalah pedagang yang menyediakan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti bank, perusahaan, leasing, broker, penyedia dana, dll.
- b. Produsen yaitu pedagang yang memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan lainnya)
- c. Distributor, yaitu pedagang yang menyalurkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada masyarakat (Rizkia & Rahmawati, 2021).

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika). Atau *consument/konsument* (Belanda) (Kristiyanti, 2009). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkannya.”

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi literatur di Indonesia sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Semua bahan hukum yang dikumpulkan dan diinventarisasi diolah dan dianalisis secara seksama untuk menjalin hubungan hukum dengan permasalahan hukum yang sedang dipelajari (Tinambunan et al., 2018).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pajangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017).

Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta secara mendalam yang didasarkan pada karakteristik ilmiah pada individu atau kelompok untuk memahami dan juga mengungkapkan (Fajar & Achmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha yang dirugikan?

Kerja secara langsung menjadi cara satu-satunya yang bisa dilakukan pada zaman dahulu, seiring berkembangnya zaman yang makin modern menjalani usaha online merupakan pilihan yang cukup bagus untuk mendapatkan penghasilan lebih. Usaha online memungkinkan orang untuk bekerja namun tetap bisa berada di rumah. Bahkan bukan hanya di dalam rumah saja usaha online cukup fleksibel untuk dilakukan di mana saja. Selain itu usaha online juga tidak mengikat seseorang atas persyaratan pekerjaan yang biasa ada dalam kerja formal seperti menggunakan pakaian yang formal, jam kerja yang sudah ditentukan atau aturan-aturan lainnya. Selain itu, usaha online dapat dimulai dengan modal yang bisa terbilang cukup terjangkau dikarenakan pada saat ini sudah ada sistem yang disebut dropship, yang mana seseorang yang membuka usaha online tersebut tidak perlu menyetok barang di rumah karena barang dapat dikirim langsung ke alamat penerima dari distributor. Hal tersebut memudahkan bagi pemula usaha online agar tidak menimbun banyak barang di rumah yang dikhawatirkan tidak habis terjual. Karena alasan-alasan tersebut membuka usaha online saat ini banyak diminati oleh masyarakat.

Marketplace adalah toko fisik atau elektronik, situs web internet, aplikasi perangkat lunak, atau katalog yang digunakan penjual untuk melakukan penjualan. Penyedia marketplace adalah entitas yang memiliki atau mengoperasikan pasar dan memproses penjualan atau pembayaran untuk penjual pasar. Contohnya termasuk Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Pelaku usaha disini adalah individu yang menjual melalui penyedia marketplace. Penyedia marketplace dapat menikmati berbagai keuntungan dari kerjasama dengan pelaku usaha, antara lain:

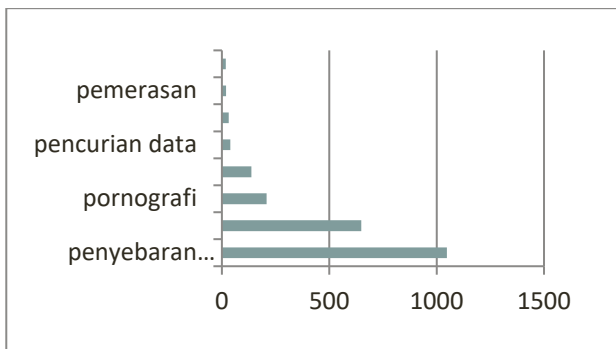
1. Pasar yang Lebih Luas: Pelaku usaha akan memberikan akses penyedia marketplace ke pasar yang lebih luas. Ini akan memungkinkan penyedia marketplace untuk meningkatkan jangkauan mereka dan meningkatkan penjualan produk.

2. Penjualan yang Lebih Tinggi: Kerjasama dengan pelaku usaha akan meningkatkan tingkat penjualan penyedia marketplace. Ini karena pelaku usaha dapat menawarkan pelayanan dan produk dengan jumlah banyak, yang akan menarik lebih banyak pelanggan.
3. Biaya Rendah: Kerjasama dengan pelaku usaha akan membantu penyedia marketplace mengurangi biaya operasional mereka. Pelaku usaha dapat menawarkan harga jual yang lebih rendah, yang dapat mengurangi biaya produksi.
4. Pengukuran Pelanggan dan Hasil: Pelaku usaha dapat memberikan data pelanggan dan informasi tentang hasil penjualan untuk membantu penyedia marketplace mengukur efektivitas kampanye mereka.
5. Kontrol dan Branding: Pelaku usaha dapat membantu penyedia marketplace mengontrol dan mempromosikan merek mereka. Ini akan membantu penyedia marketplace untuk meningkatkan citra mereka di mata pelanggan.

Kepuasan Pelanggan: Pelaku usaha dapat membantu penyedia marketplace meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk dengan jumlah banyak. Ini akan membantu penyedia marketplace untuk mempertahankan pelanggan mereka dan meningkatkan loyalitas.

Dengan adanya perkembangan zaman seperti bertransaksi online dalam menjual dan membeli sesuatu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai transaksi jual beli online untuk meminimalisir adanya kerugian atau kecurangan yang dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai jual beli online seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini bukan hanya membahas mengenai jual beli online namun juga membahas semua mengenai informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk pasal dalam undang-ini yang membahas mengenai jual beli online lebih tepat terdapat pada pasal 28 ayat (1).

Gambar 1. Laporan Kasus Kejahatan Siber Indonesia



Sumber : Aduan Kejahatan siber yang dilaporkan melalui portal Patrolisiber.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

- 2) Melawan hukum tanpa hak

Melawan hukum tanpa hak disini dimaksudkan untuk pelaku yang melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sadar bahwa yang dilakukan merupakan perbuatan yang bukan haknya.

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir seperti tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum,

melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;

- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*;
- e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;

Definisi “konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Dilihat dari unsur pasal ini sudah jelas bahwa yang tercantum dalam pasal ini yaitu kerugian konsumen, yang berarti seseorang dapat dijerat pasal ini jika yang dirugikan adalah konsumen bukan pelaku usaha, sedangkan dalam transaksi online yang dirugikan bukan hanya konsumen tetapi pelaku usaha juga banyak yang merasa dirugikan. Dengan adanya kalimat “merugikan konsumen” membuat pasal ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pada perkara pelaku usaha yang dirugikan. dalam penggunaan pasal sebagai dasar hukum setiap unsur-unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi sesuai dengan perkara. Undang-undang ITE merupakan undang-undang yang mempunyai kekuasaan terhadap media tertentu seperti media elektronik namun, jika dengan undang-undang ITE tidak dapat digunakan dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal tidak sesuai maka Akan kembali ke pengaturan hukum yang lebih umum. Namun sayangnya dalam aturan hukum yang lebih umum seperti KUHP pun unsur-unsurnya juga belum memenuhi untuk perkara ini.

Karena semakin pesatnya kemajuan maka kasus-kasus pidana yang terjadi juga semakin banyak dengan modus-modus yang terbaru, misalnya adalah salah satu tindakan dari konsumen yang dapat merugikan pihak dari pelaku usaha adalah seperti mengaku jika sudah melakukan pembayaran pada barang yang akan dibeli dengan mengirimkan bukti pembayaran yang telah dipalsukan dan yang sering terjadi adalah tindakan pada konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui oleh penjual namun pada saat pesanan atau barang telah dipersiapkan, konsumen justru membatalkan pesanan atau tidak melakukan *transfer* tanpa adanya penjelasan dari

konsumen kenapa membatalkan pesanan, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run* (Berata & Widiatedja, 2016)

Pengertian *hit and run* dalam Bahasa Indonesia adalah tabrak lari. Tetapi dalam bisnis, *hit and run* merupakan kedatangan pelanggan untuk membeli suatu barang namun tidak menyelesaikan transaksi hingga akhir dan malah menghilang tanpa konfirmasi pada pihak penjual. *Hit and run* juga dapat diartikan konsumen bertanya-tanya mengenai barang atau telah melakukan pemesanan barang dan akan berjanji membayar pada waktu yang telah ditentukan, namun sampai pada saat jatuh tempo atau pada saat waktu yang telah ditentukan justru pelanggaran tersebut tidak membayar dan menghilang tanpa konfirmasi. Serta ada juga yang sampai melakukan blokir pada penjual pada saat ditagih pembayarannya (Simanungkit, 2022)

Dalam transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu atau pada saat awal pemesanan di *marketplace* dan pembayaran yang dilakukan ditempat pada saat barang datang atau barang telah sampai di tangan pembeli (*cash on delivery* atau yang selanjutnya disebut COD). Penjual wajib melakukan penyerahan barang yang telah diperjualbelikan dan pembeli wajib untuk melakukan pembayaran senilai dengan harga barang pada saat pembelian yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Pembeli harus melakukan pembayaran di tempat pada waktu penyerahan barang dilakukan, jika tidak ditetapkan, atau yang lebih dikenal dengan sistem *cash on delivery* (COD) (Iskandar & Rahardja, 2021). *Cash On Delivery* (COD) merupakan sistem dimana penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar menawar dan memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi. Jenis transaksi ini secara teori akan mengeliminasi esensi dari transaksi *online* yaitu kemudahan. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pembeli karena menjamin barangnya sampai di tempat dalam keadaan yang aman (Nugroho, 2016).

Penjatuhan pidana dapat dilakukan apabila sudah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana atau pelaku. Pencelaan inilah yang akan memberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana. Dalam KUHP menempatkan penjatuhan pidana dalam konteks deskriptif pertimbangan hukum tentang kesalahan dan perbuatan pelaku tindak pidana hanya didasarkan kepada rumusan delik, apabila rumusan delik terpenuhi maka pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana tersebut merupakan pemenuhan unsur objektif dan aspek kognitif yang merupakan hal tersebut adalah unsur delik.

Hal ini dikuatkan dengan adanya konsep *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex stricta* memiliki arti bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sedangkan *lex scripta*

berarti setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana. Hal itu sangat penting untuk diingat karena bukan saja sebuah asas namun sudah merupakan norma konstitusi Indonesia. Yang berarti dalam menggunakan pasal sebagai dasar hukum rumusan deliknya tidak bisa diperluas atau ditafsirkan lainnya. Seperti pada pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat digunakan pada perkara ini dikarenakan pada kalimat “kerugian konsumen” tidak dapat ditafsirkan untuk pelaku usaha yang dirugikan dikarenakan pelaku usaha dan konsumen memiliki peran yang berbeda dalam jual beli online.

Jadi, menurut pandangan penulis dari beberapa penjelasan tersebut maka dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan transaksi online pelaku usaha sebagai korban dikarenakan dalam menjadikan sebuah pasal sebagai dasar hukum unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut harus terpenuhi namun pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak disebutkan pelaku usaha yang dirugikan maka dari itu pasal tersebut tidak dapat digunakan.

1.2 Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalami Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Konsumen

Sebelum menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penipuan online pelaku usaha sebagai korban perlu diketahui bahwa dalam transaksi jual beli online mempunyai karakteristik yang kuat yaitu ruang dan jarak yang luas antara pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli, karena hal tersebut menyebabkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual belinya. Transaksi yang dilakukan melalui media internet dapat mempermudah kedua belah pihak yang bersangkutan. Media internet sendiri adalah layanan digital yang dapat menghubungkan banyak aspek di dalamnya, termasuk masyarakat sebelum melangkah lebih jauh untuk menggunakan internet untuk beberapa aktivitas ada kalanya harus mengetahui fungsi dan peran internet dalam mendukung kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami cara menggunakan internet. Namun, untuk menjalankan transaksi jual beli yang dilakukan maka penjual dan pembeli harus berdasar rasa kepercayaan dan tanggung jawab. Rasa percaya dan tanggung jawab tersebut harus dimiliki antar kedua belah pihak karena jika salah satu pihak tidak memperhatikan dua aspek tersebut maka pihak lainnya akan merasa

dirugikan. Adapun keuntungan dan kerugian dari berbelanja online adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian Konsumen

No	Keuntungan	Kerugian
1	Pemilihan produk yang beragam dari mulai beragam daerah hinggharga dan model	Resiko barang yang dibeli dating dengan kondisi tidak sesuai ekspetasi
2	Bisa mengetahui secara detail informasi produk dan memiliki harga yang pasti	Tidak semua orang dapat mengakses karena keterbatasan teknologi
3	Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja	Perlu waktu untuk menunggu barang dikirim

Sumber: Diolah oleh Penulis

Table 2. Keuntungan dan Kerugian Pelaku Usaha

No	Keuntungan	Kerugian
1	Penjualan cepat karena diakses oleh konsumen dari berbagai daerah	Resiko penipuan oleh konsumen tidak bertanggung jawab
2	Operasi biaya yang rendah karena tidak memerlukan sewa tempat atau lainnya	Persainagn yang ketat dengan pelaku usaha lainnya
3	Mendapat ulasan atau penilaian dari pelanggan untuk evaluasi	Resiko complain pelanggan yang besar dan dapat diketahui konsumen lainnya

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dari tabel diatas dapat diketahui keuntungan dan kerugian dari dua belah pihak pelaku usaha dan konsumen yang mana masing-masing pihak mempunyai keuntungan dan kerugian berbeda-beda. Dari kemajuan teknologi inilah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keinginanya dengan mudah. Namun, banyak pula masyarakat yang menyepelahan kemudahan ini dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa melihat pihak lain yang dirugikan . untuk mempertahankan hak dan menjaga keadilan Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa aturan hukum yang dapat digunakan untuk dasar hukum terkait dengan transaksi jual beli online seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PENUTUP

Simpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

1. Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Tidak dapat digunakan untuk para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha dikarenakan dalam pasal tersebut hanya konsumen yang disebutkan sebagai pihak yang dirugikan dikuatkan dengan Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan Lex scripta artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Lex sticta memiliki arti bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sedangkan lex scripta berarti setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana.
2. Untuk mempertahankan hak dan menjaga keadilan Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa aturan hukum yang dapat digunakan untuk dasar hukum terkait dengan transaksi jual beli online seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dari beberapa dasar hukum yang membahas mengenai penipuan transaksi online bahwa aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia belum ada yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat perkara penipuan online pelaku usaha sebagai korban. perlindungan hukum untuk pelaku usaha belum cukup kuat namun keadilan dalam hukum di Indonesia harus tetap

ditegakkan demi kebaikan bersama serta mewujudkan keadilan untuk pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum dapat diberikan berupa kebijakan sosial dengan memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum. Layanan bantuan hukum tersebut bisa berupa penyuluhan hukum.

Saran

1. Melihat fakta-fakta yang ada dilapangan terkait dengan permasalahan penipuan jual beli online pelaku usaha sebagai korban apabila semakin lama dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat dengan hukum yang ada di Indonesia dan hal ini bersifat penting atau urgent, karena pelaku usaha juga banyak yang dirugikan dengan perilaku konsumen, maka dari itu pelaku usaha harus diberikan perlindungan hukum yang cukup kuat.
2. Perlu dilakukan pula addendum kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan dalam undang-undang ini tidak dimuat adanya pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan. Addendum merupakan rekonstruksi norma atau kategori yang direlevankan dengan keadaan saat ini tanpa merubah norma sebelumnya. Tujuan dari adanya addendum ini agar permasalahan pelaku usaha sebagai korban penipuan jual beli online memiliki dasar hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan memiliki norma sanksi pidana sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan control dan menentukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Berata, B. M. B. A., & Widiatedja, I. G. N. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha terkait Wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara Hit and Run. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 1–7.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Iskandar, D. S., & Rahardja, S. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SECARA CASH ON DELIVERY (COD). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 82–96.
- Kristiyanti, C. T. S. (2009). *Hukum Perlindungan Kosumen*. Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Kencana.
- Moeljatno. (2007). *(KUHP)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- Nugroho, A. S. (2016). *E-commerce Teori dan Implementasi*. Ekuilibria.
- Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643.
- S, A. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika.
- Simanungkit, G. V. A. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT TERJADINYA HIT AND RUN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE-ORDER JUAL BELI PERABOTAN CUTOM*. Universitas HKBP Nommensen.
- Tinambunan, HSR., Widodo, H., & Ahmad, G. A. (2018). The Reconstruction of Revocation Againts the Rights to Vote or to Be Voted in Public Post for Those Who Are Found Guilty in Corruption Case in Indonesia from a Progressive Legal Perspective. *Journal of Physic Conference Series*, 953–12170.